



**PUTUSAN**

**Nomor : 139 /Pid. B/2023/PN.Dpk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a L e n g k a p** : Edo Surya Ramadan Als. Edo Bin Mansur  
**Tempat Lahir** : Bangun Jaya  
**Umur/Tanggal Lahir** : 21 tahun / 04 Desember 2001.  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat Tinggal** : KTP. Bangun Jaya RT.03/02 Kel. Bangun Jaya Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara.  
**Agama** : Islam  
**Pekerjaan** : -  
**Pendidikan** : SMA Kls. 1

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Aji Pahruraji, S.H, Syahrudin Ramadhan, S.H., M.H, Bayu Perdana S.H Galih Rakasiwi, S.H Para Advokat Konsultan Bantuan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum IBLAM (LKBH IBLAM) beralamat di Jalan Raden Sanim Nomor 99 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji Kota Depok Jawa Barat menyerahkan Asli Surat Kuasa, fotokopi Berita acara

Halaman 1 dari 16 Putusan No.139/Pid.B/2023/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah dan Kartu Pengenal Advokat berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 024/LKBH-IBLAM/SK/III/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor 107/SK/Pid/2023/PN.Dpk tertanggal 04 April 2023 untuk perkara No.139/Pid.B/2023/PN.Dpk (berkas terlampir);

## Pengadilan Negeri tersebut, setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 139/Pid.B/2023/PN Dpk, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 139/Pid.B/2023/PN Dpk tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDO SURYA RAMADAN ALS. EDO BIN MANSUR** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDO SURYA RAMADAN ALS. EDO BIN MANSUR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda VARIO 125 , No. Pol : B.3671 ESO, Tahun 2021, warna merah, No. Ka : MH1JM411XMK747049, No. Sin : JM41E1746357. STNK An. WIYONO d/a Jl. Majelis Taklim No. 86 RT.001 RW. 010 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok ;
- 1 (satu) bendel Surat Keterangan Leasing FIF Group.

Dikembalikan kepada saksi WIYONO

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji untuk mengulangi lagi dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukuman terdakwa ;

Halaman 2 dari 16 Putusan No.139/Pid.B/2023/PN.Dpk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **EDO SURYA RAMADAN ALS. EDO BIN MANSUR** pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Warung Kedai Gua Jl. Mahali RT.004 RW.002 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 11.30 wib saat terdakwa sedang berada di warung kedai GUA di warung kedai GUA Jl. Mahali RT.04/02 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok berencana akan pergi ke warung kemudian terdakwa meminjam motor kepada saksi WIYONO dengan berkata “ pak pinjem motor mau ke warung” kemudian dijawab oleh sdr. WIYONO “iya” selanjutnya saksi WIYONO memberikan kunci tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima kunci tersebut, terdakwa langsung pergi dengan membawa 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda VARIO 125 , No. Pol : B.3671 ESO, Tahun 2021, warna merah, No. Ka : MH1JM411XMK747049, No. Sin : JM41E1746357. STNK An. WIYONO d/a Jl. Majelis Taklim No. 86 RT.001 RW. 010 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan motor tersebut kemudian terdakwa membawa motor tersebut dan mengambil helm di dekat kedai selanjutnya terdakwa langsung pergi ke arah Merak untuk pulang ke rumah ke daerah lampung selanjutnya sekitar jam 01.00 wib terdakwa menyebrang ke Pelabuhan Bakahuni dengan menggunakan motor tersebut dan setelah tiba di Pelabuhan Bakahuni selanjutnya terdakwa ke daerah Kotabumi Lampung Utara mencari kos-kosan dan setelah mendapatkan kos-kosan terdakwa berniat menjual motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2023 terdakwa langsung memposting motor tersebut di Facebook Marketplace dan tanggal 02 Pebruari 2023 sekira jam 16.00 wib motr tersebut terjual kepada seseorang yang terdakwa dapatkan dari Facebook Marketplace dan janji COD an di Daerah Kotabumi Lampung Utara dan motor tersebut laku seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung memberikan motor tersebut dan terdakwa langsung pulang ke kos-kosan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Pebruari 2023 terdakwa pergi lagi ke Jakarta Selatan untuk mencari kerja dan terdakwa langsung mencari kos-kosan di daerah Setia Budi Jakarta Selatan ;

Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa **EDO SURYA RAMADAN ALS. EDO BIN MANSUR** pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Warung Kedai Gua Jl. Mahali RT.004 RW.002 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 11.30 wib saat terdakwa sedang berada di warung kedai GUA di warung kedai GUA Jl. Mahali RT.04/02 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok berencana akan pergi ke warung kemudian terdakwa meminjam motor kepada saksi WIYONO dengan berkata “ pak pinjem motor mau ke warung” kemudian dijawab oleh sdr. WIYONO “iya” selanjutnya saksi WIYONO memberikan kunci tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima kunci tersebut, terdakwa langsung pergi dengan membawa 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda VARIO 125 , No. Pol : B.3671 ESO, Tahun 2021, warna merah, No. Ka : MH1JM411XMK747049,

Halaman 4 dari 16 Putusan No.139/Pid.B/2023/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Sin : JM41E1746357. STNK An. WIYONO d/a Jl. Majelis Taklim No. 86 RT.001 RW. 010 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan motor tersebut kemudian terdakwa membawa motor tersebut dan mengambil helm di dekat kedai selanjutnya terdakwa langsung pergi ke arah Merak untuk pulang ke rumah ke daerah lampung selanjutnya sekitar jam 01.00 wib terdakwa menyebrang ke Pelabuhan Bakahuni dengan menggunakan motor tersebut dan setelah tiba di Pelabuhan Bakahuni selanjutnya terdakwa ke daerah Kotabumi Lampung Utara mencari kos-kosan dan setelah mendapatkan kos-kosan terdakwa berniat menjual motor tersebut dan Pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2023 terdakwa langsung memposting motor tersebut di Facebook Marketplace dan tanggal 02 Pebruari 2023 sekira jam 16.00 wib motr tersebut terjual kepada seseorang yang terdakwa dapatkan dari Facebook Marketplace dan janji COD an di Daerah Kotabumi Lampung Utara dan motor tersebut laku seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung memberikan motor tersebut dan terdakwa langsung pulang ke kos-kosan . Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Pebruari 2023 terdakwa pergi lagi ke Jakarta Selatan untuk mencari kerja dan terdakwa langsung mencari kos-kosan di daerah Setia Budi Jakarta Selatan.

Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Wiyono ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 wib sekira jam 11. 30 wib di warung kedai GUA Jl. Mahali RT.004 RE.002 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok ;

Halaman 5 dari 16 Putusan No.139/Pid.B/2023/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah ditipu atau digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO 125 , No. Pol : B.3671 ESO, Tahun 2021, warna merah, No. Ka : MH1JM411XMK747049, No. Sin : JM41E1746357. STNK An. WIYONO ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan di warung milik anak saksi dan baru bekerja 3 (tiga) hari di warung milik anak saksi ;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 11.00 wib pada waktu itu saksi sedang berada di warung kedai GUA di Jl. Mahalini RT.004 RW.002 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok milik anak saksi ;
- Bahwa kemudian terdakwa berbicara kepada saksi “ pak pinjem motor mau ke warung” lalu dijawab oleh saksi “iya” selanjutnya langsung memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima kunci motor tersebut kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi dengan memakai celana pendek dan tidak memakai helm akan tetapi sampai sekarang terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut dan atas kejadian tersebut saksi meaporkan kejadian tersebut ke olsek Beji guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kredit selama 34 (tiga puluh empat bulan) dan sudah mencicil selama 18 (delapan belas bulan) dan BPKB motor tersebut berada di PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE Jl. Raya Kartini No. 12 Pancoran Mas Depok ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi yaitu terdakwa bernama EDO, dan benar bahwa terdakwa merupakan pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas lalu terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi Dwiky Rahmandi ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;

Halaman 6 dari 16 Putusan No.139/Pid.B/2023/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa saksi mengetahui alasan saksi diperiksa pada persidangan ini menyangkut masalah penipuan dan penggelapan ;

-Bahwa telah terjadi penipuan dan penggelapan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 wib sekira jam 11. 30 wib di warung kedai GUA Jl. Mahali RT.004 RE.002 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok;

-- Bahwa barang yang telah ditipu atau digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda mootor Honda VARIO 125 , No. Pol : B.3671 ESO, Tahun 2021, warna merah, No. Ka : MH1JM411XMK747049, No. Sin : JM41E1746357. STNK An. WIYONO d/a Jl. Majelis Taklim No. 86 RT.001 RW. 010 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok berikut 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan barang-barang tersebut adalah milik bapak sendiri ;

-- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa sebatas hubungan karyawan di warung milik saksi dan pelaku baru bekerja 3 (tiga) hari di warung milik saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas kemudian terdakwa membenarkannya

### 3. Saksi Muhammad Naufal Zakin Hibatullah ;

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

-----Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;

-Bahwa telah terjadi penipuan dan penggelapan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 wib sekira jam 11. 30 wib di warung kedai GUA Jl. Mahali RT.004 RE.002 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok ;

---Bahwa barang yang telah ditipu atau digelapkan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda mootor Honda VARIO 125 , No. Pol : B.3671 ESO, Tahun 2021, warna merah, No. Ka : MH1JM411XMK747049, No. Sin : JM41E1746357. STNK An. WIYONO d/a Jl. Majelis Taklim No. 86 RT.001 RW. 010 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok berikut 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan barang-barang tersebut adalah milik bapak sendiri ;

-----Bahwa Hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas teman di tempat kerja dan kenal dengan terdakwa baru 3 (tiga) hari di tempat kerja ;

-----Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di luar sedang membeli air gallon ;

Halaman 7 dari 16 Putusan No.139/Pid.B/2023/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diketahui oleh WIYONO bahwa terdakwa meminjam motor dengan alasan untuk pergi ke warung namun sampai saat ini belum dikembalikan ;

-----Bahwa saksi berusaha menghubungi terdakwa namun Hp milik terdakwa sudah tidak aktif selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Beji guna pengusutan lebuah lanjut :

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas kemudian terdakwa membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa pada saat dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa juga telah membenarkan seluruh keterangan pada saat di Kepolisian ;
- Bahwa peristiwa yang terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 11.30 wib di warung kedai GUA Jl. Mahali RT.04/02 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok dan korbannya adalah saksi WIYONO;
- Bahwa digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO 125 , No. Pol : B.3671 ESO, Tahun 2021, warna merah, No. Ka : MH1JM411XMK747049, No. Sin : JM41E1746357. STNK An. WIYONO d/a Jl. Majelis Taklim No. 86 RT.001 RW. 010 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok berikut 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- Bahwa terdakwa sudah kenal saksi WIYONO kurang lebih 1 (satu) minggu dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan motor tersebut kemudian terdakwa membawa motor tersebut dan mengambil helm di dekat kedai selanjutnya terdakwa langsung pergi ke arah Merak untuk pulang ke rumah ke daerah lampung selanjutnya sekitar jam 01.00 wib ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyeberang ke Pelabuhan Bakahuni dengan menggunakan motor tersebut dan setelah tiba di Pelabuhan Bakahuni selanjutnya terdakwa ke daerah Kotabumi Lampung Utara mencari kos-kosan dan setelah mendapatkan kos-kosan terdakwa berniat menjual motor tersebut ;

Halaman 8 dari 16 Putusan No.139/Pid.B/2023/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2023 terdakwa langsung memposting motor tersebut di Facebook Marketplace dan tanggal 02 Pebruari 2023 sekira jam 16.00 wib motr tersebut terjual kepada seseorang yang terdakwa dapatkan dari Facebook Marketplace dan janjian COD an di Daerah Kotabumi Lampung Utara dan motor tersebut laku seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian terdakwa langsung memberikan motor tersebut dan terdakwa langsung pulang ke kos-kosan . Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Pebruari 2023 terdakwa pergi ke Jakarta untuk mencari Kos-kosan di daerah Setiabudi Jakarta Selatan.

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi ad charge atau saksi yang meringankan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang-barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda VARIO 125 , No. Pol : B.3671 ESO, Tahun 2021, warna merah, No. Ka : MH1JM411XMK747049, No. Sin : JM41E1746357. STNK An. WIYONO d/a Jl. Majelis Taklim No. 86 RT.001 RW. 010 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok ;
- 1 (satu) bendel Surat Keterangan Leasing FIF Group.

Menimbang Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri Depok secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang-barang bukti maka diperoleh fakta-fakat hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar peristiwa yang terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 11.30 wib di warung kedai GUA Jl. Mahali RT.04/02 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok dan korbannya adalah saksi WIYONO;
- Bahwa benar terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda mootor Honda VARIO 125 , No. Pol : B.3671 ESO, Tahun 2021, warna merah, No. Ka : MH1JM411XMK747049, No. Sin : JM41E1746357. STNK An.

Halaman 9 dari 16 Putusan No.139/Pid.B/2023/PN.Dpk



WIYONO d/a Jl. Majelis Taklim No. 86 RT.001 RW. 010 Kel. Sukatani  
Kec. Tapos Kota Depok berikut 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

- Bahwa benar terdakwa sudah kenal saksi WIYONO selaku pemilik kendaraan sepeda motor Honda Vario 125 kurang lebih 1 (satu) minggu dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan motor tersebut kemudian terdakwa membawa motor tersebut dan mengambil helm di dekat kedai selanjutnya terdakwa langsung pergi ke arah Merak untuk pulang ke rumah ke daerah Lampung selanjutnya sekitar jam 01.00 wib ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyeberang ke Pelabuhan Bakahuni dengan menggunakan motor tersebut dan setelah tiba di Pelabuhan Bakahuni selanjutnya terdakwa ke daerah Kotabumi Lampung Utara mencari kos-kosan dan setelah mendapatkan kos-kosan terdakwa berniat menjual motor tersebut ;
- Bahwa benar sekitar Pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2023 terdakwa langsung memposting motor tersebut di Facebook Marketplace dan tanggal 02 Pebruari 2023 sekira jam 16.00 wib motr tersebut terjual kepada seseorang yang terdakwa dapatkan dari Facebook Marketplace dan perjanjian COD an di Daerah Kotabumi Lampung Utara dan motor tersebut laku seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian terdakwa langsung memberikan motor tersebut dan terdakwa langsung pulang ke kos-kosan . Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Pebruari 2023 terdakwa pergi ke Jakarta untuk mencari Kos-kosan di daerah Setiabudi Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar saksi Wiyono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000 ( sembilan juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu dakwaan pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana atau kedua yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk dakwaan alternatif maka, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yang lebih tepat sesuai fakta-fakta hukum yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure-unsur yang terkandung didalam dakwaan Pertama yaitu perbuatan terdakwa diatur didalam Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsure Barangsiapa ;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;**
3. **Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **EDO SURYA RAMADAN ALS. EDO BIN MANSUR** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;

## **2. Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, serta, keterangan terdakwa serta barang-barang bukti dipersidangan yang saling berkesesuaian maka Majelis Hakim menilai Bahwa benar peristiwa yang terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 11.30 wib di warung kedai GUA Jl. Mahali RT.04/02 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok dan korbannya adalah saksi WIYONO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO 125 , No. Pol : B.3671 ESO, Tahun 2021, warna merah, No. Ka : MH1JM411XMK747049, No. Sin : JM41E1746357. STNK An. WIYONO d/a Jl. Majelis Taklim No. 86 RT.001 RW. 010 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok berikut 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan terdakwa mengetahui kalau pemilik dari kendaraan tersebut adalah kepunyaan dari saksi Wiyono dan bukan milik dari terdakwa ;

Menimbang Bahwa setelah terdakwa mendapatkan motor milik dari saksi Wiyono tersebut kemudian terdakwa membawa motor tersebut dan mengambil helm di dekat kedai selanjutnya terdakwa langsung pergi ke arah Merak untuk pulang ke rumah ke daerah lampung selanjutnya sekitar jam 01.00 wib kemudian terdakwa menyeberang ke Pelabuhan Bakahuni dengan menggunakan motor tersebut dan setelah tiba di Pelabuhan Bakahuni selanjutnya terdakwa ke daerah Kotabumi Lampung Utara mencari kos-kosan dan setelah mendapatkan kos-kosan terdakwa berniat menjual motor tersebut ; Bahwa benar sekitar Pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2023 terdakwa langsung memposting motor tersebut di Facebook Marketplace dan tanggal 02 Pebruari 2023 sekira jam 16.00 wib motr tersebut terjual kepada seseorang yang terdakwa dapatkan dari Facebook Marketplace dan janji COD an di Daerah Kotabumi Lampung Utara dan motor tersebut laku seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian terdakwa langsung memberikan motor tersebut dan terdakwa langsung pulang ke kos-kosan . Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Pebruari 2023 terdakwa pergi ke Jakarta untuk mencari Kos-kosan di daerah Setiabudi Jakarta Selatan ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut tanpa ada persetujuan dan izin dari pemilik dari barang tersebut yaitu saksi Wiyono sehingga perbuatan terdakwa sudah dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa sikap terdakwa membawa sepeda motor dengan niat untuk menjual yang bukan barang milik daro terdakwa sesuatu perbuatan yang terdakwa inginkan dan suatu perbuatan yang terdakwa kehendaki dengan sadar sehingga perbuatan inilah yang disebut dengan Sengaja ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis menilai untuk unsure ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3 unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.;**

Halaman 12 dari 16 Putusan No.139/Pid.B/2023/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, serta, keterangan terdakwa serta barang-barang bukti dipersidangan yang saling berkesesuaian maka Majelis Hakim menilai bahwa benar Awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 11.30 wib saat terdakwa sedang berada di warung kedai GUA di warung kedai GUA Jl. Mahali RT.04/02 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok berencana akan pergi ke warung kemudian terdakwa meminjam motor kepada saksi WIYONO dengan berkata “ pak pinjem motor mau ke warung” kemudian dijawab oleh sdr. WIYONO “iya” selanjutnya saksi WIYONO memberikan kunci tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima kunci tersebut, terdakwa langsung pergi dengan membawa 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda VARIO 125 , No. Pol : B.3671 ESO, Tahun 2021, warna merah, No. Ka : MH1JM411XMK747049, No. Sin : JM41E1746357. STNK An. WIYONO d/a Jl. Majelis Taklim No. 86 RT.001 RW. 010 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok.

Menimbang bahwa sikap dari terdakwa yang meminjam sepeda motor tersebut untuk belanja ke warung diperkenankan atau di izinkan oleh pemilik kendaraan sehingga sepeda motor yang dipinjam terdakwa tersebut bukan merupakan barang dari kejahatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka untuk unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsure dari dakwaan kedua telah terpenuhi maka Majelis hakim menilai untuk unsure didalam dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh dari dakwaan kedua dari penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa sudah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan” ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka sudah seharusnya terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan proses persidangan terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sudah seharusnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nantinya ;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan bagi diri terdakwa untuk menjalani hukum terhadap terdakwa diluar rumah tahanan negara maka sudah

Halaman 13 dari 16 Putusan No.139/Pid.B/2023/PN.Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seharusnya masa hukum bagi terdakwa dijalankan sepenuhnya didalam rumah tahanan negara dan terdakwa tetap berada ddialam ditahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda VARIO 125 , No. Pol : B.3671 ESO, Tahun 2021, warna merah, No. Ka : MH1JM411XMK747049, No. Sin : JM41E1746357. STNK An. WIYONO d/a Jl. Majelis Taklim No. 86 RT.001 RW. 010 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok ;
- 1 (satu) bendel Surat Keterangan Leasing FIF Group.

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti diatas maka Majelis menilai bahwa bukan merupakan barang hasil kejahatan dan juga bukan merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan melainkan barang-barang kepunyaan saksi korban maka sudah seharusnya barang-barang bukti diatas untuk **Dikembalikan Kepada saksi Wiyono ;**

Menimbang bahwa Menimbang bahwa sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata dilihat dari lamanya terdakwa dipidana namun harus dilihat dari sisi asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan dan yang penting sekali bahwa setelah terdakwa menjalani hukumannya lalu terdakwa dapat menginsyafi serta dapat menjadi bagian masyarakat yang baik dikemudian harinya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka sudah seharusnya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur didalam pasal 222 KUHP yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

1. Keadaan yang memberatkan;
  - Perbuatan terdakwa merugikan Orang lain ;
2. Keadaan yang meringankan ;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
  - Terdakwa kooperatif saat dipersidangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
  - Terdakwa belum pernah dihukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal **372 KUHP** serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDO SURYA RAMADAN Als EDO Bin MANSUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** ;
2. Menghukum terdakwa **EDO SURYA RAMADAN Als EDO Bin MANSUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda VARIO 125 , No. Pol : B.3671 ESO, Tahun 2021, warna merah, No. Ka : MH1JM411XMK747049, No. Sin : JM41E1746357. STNK An. WIYONO d/a Jl. Majelis Taklim No. 86 RT.001 RW. 010 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok ;
  - 1 (satu) bendel Surat Keterangan Leasing FIF Group.

## Dikembalikan kepada Saksi WIYONO.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Mathilda Chrystina Katarina S.H., M.H., dan Ahmad Adib, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mindoria Sihite, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Enda Sendilosa Ketaren, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim -Anggota,

Hakim Ketua Sidang,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mathilda Chrystina Katarina, S.H, M.H    Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Ahmad Adib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mindoria Sihite, S.H,